



P E N E T A P A N

Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan secara Elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], NIK [REDACTED] tempat dan tanggal lahir [REDACTED] (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 September 2024 yang telah diregister pada Pengadilan Agama Tabanan Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] sebagai Kuasa Pemohon.

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED] (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat kediaman di [REDACTED] Provinsi Bali, dan saat ini tidak diketahui

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No 41/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia,
selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Gugatannya tanggal 27 Mei 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan secara elektronik (ecourt) dengan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Tbnan, tanggal 28 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Provinsi Bali, pada tanggal [REDACTED] dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tertanggal [REDACTED]
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di [REDACTED], Provinsi Bali selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian pindah [REDACTED] dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) anak yang bernama:
 - a. A [REDACTED] Laki-laki, lahir di [REDACTED]
 - b. [REDACTED], Laki-laki, lahir di [REDACTED]

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No 41/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



c. [REDACTED]
[REDACTED];

d. [REDACTED],
Perempuan, [REDACTED];

dan saat ini ke 4 anak tersebut turut bersama Termohon;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2000 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- a. Termohon memiliki sifat emosional dan tidak bisa diajak berdiskusi dengan baik perihal apapun;
- b. Termohon terkesan cuek seakan tidak pernah mau mendengarkan setiap diberi nasehat oleh Pemohon;
- c. Termohon sering kali berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan seluruh biaya pelunasan di bebaskan kepada Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2015, dimana Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dikarenakan sudah tidak merasa nyaman dengan sikap Termohon yang seenaknya bahkan sama sekali tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya selama tinggal dalam satu rumah. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan tidak ada lagi hubungan layaknya suami-istri;

6. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon serta melibatkan keluarga secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa setelah memutuskan untuk pisah rumah dengan Termohon Pemohon tidak pernah lagi mendapat kabar apapun dari Termohon sampai saat ini dan selama itu Pemohon berusaha untuk mencari tahu kabar serta keberadaan Termohon namun tidak ada hasil, dan hingga kini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No 41/Pdt.G/2024/PA.Tbnn



8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan ijin Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ([REDACTED]);
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tabanan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Termohon telah dipanggil melalui media massa sebanyak 2 kali, namun Termohon tidak datang menghadap ke persidangan meskipun dipanggil secara sah dan patut, dan Termohon tidak mewakilkan atau memberikan

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No 41/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



kuasanya di depan persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, hakim telah memberikan nasehat dan pertimbangan kepada kuasa hukum Pemohon, dan atas nasehat dan pertimbangan tersebut kuasa hukum Pemohon bersedia untuk berfikir kembali dan akan mencabut permohonannya dengan alasan akan mengurus izin perceraian kepada atasannya karena Pemohon adalah Anggota TNI.

Bahwa dalam persidangan selanjutnya Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya secara e-court (sistem elektronik);

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut surat permohonannya melalui ecourt (sistem elektronik);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv menyatakan bahwa pencabutan perkara diperbolehkan sebelum pemeriksaan perkara/pihak lawan menyampaikan jawaban, tidak memerlukan persetujuan lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo belum masuk tahap jawaban, maka Hakim dapat mempertimbangkan pencabutan perkara Pemohon;

Menimbang, bahwa telah ternyata permohonan pencabutan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan di atas, oleh karenanya pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No 41/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai Pemohon dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/MA/SK/III/2019 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 41/Pdt.G/2024/ PA.Tbnan;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No 41/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari ini Selasa tanggal 01 Oktober 2024 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1446 H. Oleh **Dr. Abdul Mustopa, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90/KMA/HK.05/5/2023 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dan dibantu **Nur Astarianingsih, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, melalui sistem informasi Pengadilan Agama Tabanan (elektronik) tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Dr. Abdul Mustopa, S.H.I. M.H.,

Panitera Pengganti

Nur Astarianingsih, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya PNBP:

- | | | |
|---------------------------|-------|----------|
| - Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| - Pendaftaran Surat Kuasa | : Rp. | 10.000,- |
| - Panggilan pertama | : Rp. | 20.000,- |
| - Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| - Pencabutan Perkara | : Rp. | 10.000,- |

2. Biaya Proses dan ATK : Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 0,-

4. Meterai : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 140.000,-

(Seratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No 41/Pdt.G/2024/PA.Tbnan